BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat ada oleh karenanya kejahatan selalu akan ada seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ketahun, segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memper-baiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik, kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat, dengan demikian maka si pelaku kejahatan disebut sebagai penjahat. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang sedangkan dari segi sosiologis kejahatan didefenisikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita dan juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban didalam hidup bermasyarakat.

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan yaitu :

1. Kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku;
2. Kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan ;
3. Kejahatan yang didasarkan kepada teori yang membentuknya.[1]

Kejahatan yang didasarkan kepada berat atau ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan salah satu contohnya adalah kejahatan terhadap

[1] Alam A.S, *Kejahatan dan Sistem Pemidanan*, UNHAS Press, Ujung Pandang, 1985, hlm 5

harta benda seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya, tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan orang, tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum, tindak pidana pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu :

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.[2]

Kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan, tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat dimana hampir terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia dan setiap hari ada saja laporan tentang tindak pidana pencurian kekantor polisi oleh karena itu menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana pencurian menempati urusan teratas diantara jenis kejahatan lainnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara kejahatan pencurian yang diadukan ke Pengadilan sehingga perlu upaya penanggulangan yang sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

[2] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Pasal 363

Tindak pidana pencurian pada hakikatnya dapat diatasi atau setidaknya diminimalisir terjadinya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian sebagaimana yang telah termuat dalam Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dapat digolongkan kedalam beberapa jenis yaitu :

1. Tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Tindak pidana ringan (Pasal 364 KUHP);
3. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365);
5. Tindak pidana pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). [3]

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi *(gequalificeerd diefstal)*, R. Soesilo menyatakan bahwa pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya sedangkan menurut M. Sudradjat Bassar, tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa karena tindak pidana pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan pidana penjara yang maksimalnya lebih tinggi. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana pencurian terdiri dari :

1. Unsur sabjektif terdiri dari :
    a. Perbuatan mengambil milik orang lain;
    b. Objeknya suatu benda atau barang;

[3] Hermin Hadiati, *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya,* Sinar Wijaya Surabaya, 1994, hlm 25

c. Keadaan yang melekat pada benda yaitu sebagian atau keseluruhan.

2. Unsur objektif terdiri dari :

a. Adanya maksud atau niat pelakunya;

b. Adanya tujuan untuk memiliki atau menguasai;

c. Dengan perbuatan melawan hukum.

Suatu perbuatan atau peristiwa mengambil barang kepunyaan orang lain baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian apabila terdapat unsur-unsur subyektif dan objektif didalam perbuatan pidana tersebut, tindak pidana pencurian adalah tindak pidana yang sering terjadi didalam masyarakat baik yang dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana ringan maupun tindak pidana dengan pemberatan, tindak pidana pemberatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi dua yaitu pemberatan pidana umum dan pemberatan pidana khusus, dasar-dasar diperberatnya pidana umum yaitu :

1. Pemberatan pidana karena jabatan;
2. Pemberatan pidana karena menggunakan sarana bendera kebangsaan;
3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan.

Pemberatan pidana karena pengulangan secara umum diartikan sebagai suatu tindakan pidana dimana faktanya dilakukan secara berulang-ulang, pengulangan dalam hukum pidana terbatas pada tindak pidana tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 486,487 dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi dalam pelaksanaannya pemberatan pidana harus memenuhi dua unsur essensial yaitu :

1. Pelaku harus telah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan hakim kepadanya;

2. Melakukan pengulangan kejahatan dalam waktu belum lima tahun sejak terpidana menjalanni pidana sebelumnya.[4]

Tindak pidana pencurian merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi dimasyarakat dimana seseorang melakukan pencurian dengan dilatar-belakangi oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut, berdasarkan putusan perkara pidana No. 443/Pid.B/2017/PN.Pbr dapat diketahui bahwa terdakwa adalah seorang resedive dari perbuatan pidana yang sama yaitu tindak pidana pencurian, dimana terdakwa bersama rekannya telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain, dengan memasuki sebuah warung milik korban dan mengambil barang-barang milik korban tanpa seizin dan sepengetahuan korban sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp 1.400.000.

Pada hari selasa sekiranya bulan Juli 2016 jam 03.00 wib terdakwa bersama rekannya sedang duduk-duduk didepan warung milik korban, kemudian terdakwa ingin merokok lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil rokok didalam warung milik korban, terdakwa meminta rekannya untuk masuk dan mengambil rokok melalui celah atap, setelah rekan terdakwa masuk kedalam warung rekan terdakwa kemudian membukakan pintu depan warung sehingga terdakwa juga masuk kedalam warung tersebut, didalam warung tersebut rekan terdakwa melihat adanya tabung gas elpiji 3kg sebanyak 9 buah kemudian terdakwa dan rekannya mengangkat tabung gas tersebut, rokok dan mie kriuk yang ada didalam warung kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawah kerumahnya yang selanjutnya terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut terdakwa bagi bersama dengan rekan-rekannya dan telah terdakwa habiskan untuk membeli keperluan pribadi terdakwa.

[4] Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 32

Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan para saksi maka majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara tersebut dalam putusanannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana pencurian dengan terpenuhinya segala unsur-unsur pidana dalam perbuatan tersebut, terdakwa dihadirkan ke persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan rekan-rekannya dan terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana pencurian dan pemberatan oleh karenanya terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan menetapkan terdakwa harus ditahan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakaukan perbuatan pidana atau tindak pidana, dalam hukum pidana konsep *responbility* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan, hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umunya dan korban pada khususnya.

Salah satu bentuk penanggulangan terjadinya suatu tindak pidana adalah dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia dan yang kita miliki untuk

menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya kejahatan, sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia untuk berbuat sesuatu, dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang tersebut maka seseorang akan dipertanggung-jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya sedangkan jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum, selain itu unsur yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana yang menentukan seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak adalah kesalahan dimana seorang yang dapat dikatakan bersalah jika ia memenuhi unsur-unsur kesalahan , adapun unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan sengaja atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.[5]

Kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya ditentukan oleh dua faktor yaitu :

1. Faktor akal yaitu faktor yang dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan;

[5] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 11

2. Faktor kehendak yaitu sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas nama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.[6]

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk karya ilmia yang berjudul ***"Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perkara Pidana No. 443/Pid.B/2017/PN.Pbr".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dan untuk tidak mengaburkan penelitian yang dilakukan maka penulis membatasi apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Perkara Nomor : 443/Pid.B/2017/PN.Pbr ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara Nomor : 443/Pid.B/2017/ PN.Pbr ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Perkara Nomor : 443/Pid.B/2017/PN.Pbr ?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara Nomor : 443/Pid.B/ 2017/ PN.Pbr.

[6] *Ibid.*, hlm 13

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia;
2. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi *civitas akademika* khususnya fakultas hukum Universitas Islam Riau yang berminat untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang hukum pidana Indonesia;
3. Untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

D. Tinjauan Pustaka

Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana dimana tindak pidana sebagai pebuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud dalam peraturan pidana, dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana disebut dengan *"strafbaarfeit"* atau delict. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, menurut Wirjono Prododikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, sedangkan dari bahasa Hindu Jawa tindak pidana artinya adalah hukuman, nestapa atau sedih hati yang dalam bahasa Belanda disebut *straf* sedangkan dipidana artinya dihukum, hukum pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya, berikut ini adalah pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli diantaranya yaitu :

1. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia memberikan definisi bahwa "tindak pidana"atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

sekarang berlaku di Indonesia, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana;

2. Adami Chazawi menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit* ", tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu oleh karenanya para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah tersebut;
3. Menurut Pompe pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum;
4. Menurt Van Hamel pengertian tindak pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain;
5. Menurut Simons pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
6. Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan isilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positif*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).[7]

Berdasarkan beberapa pengertian dari sarjana diatas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara oleh karena itu yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat :

1. Harus ada suatu perbuatan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang dan pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

[7] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 6

3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan dimana perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum;
4. Harus ada ancaman hukumannya dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.[8]

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun didalam peraturan perundang-undangan pidana yang lainnya, tindak pidana dirumuskan didalam pasal-pasal tertentu sehingga perlu diperhatikan bahwa dibidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang *esensial*, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, untuk benar-benar memahami apa yang dimaksudkan didalam pasal-pasal itu masih diperlukan penafsiran. Dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana di negara-negara *civil law* lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi namun demikian tidak terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.

Dalam buku II dan III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana (delik), yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barangsiapa yang melanggarnya atau tidak mentaatinya diancam dengan pidana maksimum, selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana.

[8] J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenballindo, Jakarta, 2001, hlm. 93

Teknik yang paling lazim digunakan untuk merumuskan delik menurut Jonkers ialah :

1. Dengan menerangkan atau menguraikannya, misalnya rumusan delik menurut pasal 279, 281, 286, 242 KUHP;
2. Untuk pasal-pasal dalam undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana, lalu ditambahkan pula kualifikasi atau sifat dan gelar delik itu misalnya pemalsusan tulisan (pasal 263 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP);
3. Untuk pasal undang-undang tertentu yang hanya menyebut kualifikasi (sifat, gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut dimana uraian unsur-unsur delik diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Misalnya, perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur (*minderjarige*), penganiayan (pasal 351 KUHP).[9]

Unsur pokok atau unsur esensiel adalah berupa unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu, unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebut kualitatif dalam praktek kadang-kadang terhadap suatu rumusan diberi kualifikasi tertentu misalnya terhadap tindak pidana pasal 242 diberikan kualifikasi sumpah palsu, penghasutan (160), laporan palsu (220), membuang anak (305), pembunuhan anak (341), penggelapan oleh pegawai negri (415).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

1. Kejahatan (*crims*) ;
2. Perbuatan buruk (*delict*) ;
3. Pelanggaran (*contravenrions*).[10]

---

[9] R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, Petehaem, Jakarta, 1996, hlm 201
[10] Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana*, Alumni, Bandung, 2008 hlm. 125

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu "*misdrijf*" (kejahatan) dan "*overtreding*" (pelanggaran)[11], Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelangaran. Setiap tindak kriminal atau kejahatan di samping memunculkan pelaku juga akan menimbulkan korban, dalam menegakkan hukum guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu dilakukan secara bersama-sama antara kepolisian, kejaksaan dan kehakiman sebagai suatu rangkaian yang cukup panjang dan juga membutuhkan sebuah kordinasi antar instansi penegak hukum tersebut dalam menangani sebuah perkara tindak pidana.

Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) oleh sebab itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peran kepada Polri untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum dan tanpa batasan lingkungan kekuasaan sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik,

[11] *Ibid.*, hlm 124

sehingga Polri diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang terjadi di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 juga telah memberikan penjelasan mengenai siapa yang dianggap sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana dirumuskan bahwa :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbutan beserta akibat-akibatnya.[12]

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yaitu :

1. Perbuatan manusia;
2. Memenuhi rumusan Undang-Undang/legalitas;
3. Bersifat melawan hukum.[13]

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana dimana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang- Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena digerakkan oleh pihak ketiga, melihat batasan dan uraian

[12] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,Pasal 55
[13] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,2000, hlm 58

tersebut dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam yaitu :

1. Orang yang melakukan yaitu orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud analis dari tindak pidana tersebut;
2. Orang yang menyuruh melakukan yaitu dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yng hanya merupakan alat saja;
3. Orang yang turut melakukan yaitu melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan;
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang dengan sengaja membujuk orang melakukan perbuatan memakai cara-cara dengan memberikan upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain sebagainya.[14]

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah, akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan dan sanksi tersebut merupakan pembalasan dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Rumusan perbuatan pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam buku II dan buku III dengan maksud agar supaya diketahui dengan jelas perbuatan apa yang dilarang, untuk mengetahui maksud rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat-syarat yang terdapat dalam perbuatan pidana tersebut seperti tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dimana unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana pencurian adalah perkataan mengambil yang dalam hal ini adalah sesuatu yang diambil ialah barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

[14] Roni Wiyanto., *Op.,Cit.*, hlm 22

Apabila dalam rumusan pasal perbuatan pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan, untuk menentukan suatu perbuatan adalah perbuatan pidana selain dengan menentukan unsur-unsur perbuatan pidana yang dilarang juga ditentukan melalui kualifikasi hakikat dari perbuatan pidana tersebut seperti seorang pencuri tidak segera menjual hasil curian, tetapi menunggu waktu dengan hasrat mendapat keuntungan sehingga rumusan tersebut memenuhi unsur penadahan, pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun karena kualifikasi kejahatannya sebagai pencuri maka tetap melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan sebagai tindak pidana penadahan.

Tindak pidana pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa " barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah " tersebut jika meneliti rumusan perbuatan pidana pencurian maka yang menjadi inti perbuatan terdiri dari unsur-unsur mengambil barang-barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian dan pengambilan barang yang demikian itu harus dengan maksud memiliki secara melawan hukum, untuk diketahui bahwa pencurian itu terdiri dari tiga unsur seperti yang diuraikan tanpa menitikberatkan kepada suatu unsur. Menurut Noyon Langemeyer bahwa perbuatan pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigen machtig* yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa

persetujuan orang lain maupun sipemilik barang maka sipelaku ingin menguasai barang barang tersebut secara melawan hukum.[15]

Simons maupun Pompe menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah *wegnehmen* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman yang berarti tidak diperlukan pemindahan tempat dimana barang berada, tetapi hanya memegang saja belum cukup, tersangka harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkannya dalam penguasaannya, sedangkan menurut V. Bemmelen, arti *wegnehmen* dirumuskan sebagai perbuatan dimana orang menempatkan barang harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain atau tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan sesuatu cara antara orang lain dengan barang kekayaan yang dimilikinya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas ternyata bahwa kata pengambilan ditafsirkan secara luas yaitu tidak dengan memindahkan tempat barang dengan tangan terdakwa, menurut Yurisprudensi dianggap sebagai mengambil yaitu orang yang menggunting kantung orang lain sehingga isinya jatuh kemudian diambilnya, Van Bemmelen lebih jauh lagi dalam menafsirkan kata *wegnehmen* dikatakan meskipun tidak ada penempatan barang dalam kekuasaan terdakwa maka perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan perbuatan mengambil, pemberian sanksi pidana terhadap segala bentuk perbuatan pidana merupakan upaya penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan, secara

[15] Wirjono Prodjodikoro.,*Op.,Cit.,* hlm 141

sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha-usaha untuk menegakan norma-norma dan kaedah-kaedah hukum yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan yang dibuat.

Penegakan kebijakan dapat dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang;
2. Tahap aplikasi yaitu'tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari dari kepolisian sampai tahap pengadilan;
3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. [16]

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan sedangkan yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, dengan berakhirnya pembuatan hukum maka proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu rangkaian untuk mengatur masyarakat, tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan hal ini berkaitan dengan masalah penegakan hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pada hakikatnya hukum itu untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebagainya, dengan demikian menarik garis antara apa yang patuhi hukum dan apa yang melawan hukum.

Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan sedangkan yang menjadi permasalahan adalah perbuatan yang

---

[16] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegero, Semarang, 1995, hlm 13

melawan hukum, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi *(onrecht in actu)* maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi *(onrecht in potentie)*, jika dilihat secara skematis maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum yaitu :

1. Sistem penegakan hukum perdata;
2. Sistem penegakan hukum pidana;
3. Sistem penegakan hukum administrasi.

Penegakan hukum dibidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya, aparatur penegakan hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan. Hukum pidana menurut Moeljatno sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[17]

[17] Moeljatno., *Op.,Cit.,* hlm 11

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arahan dan tidak menimbulkan salah pengertian dari judul diatas, penulis memberikan penegasan pengertian judul sebagai berikut :

Analisis adalah penyelidikan atau penelitian suatu peristiwa untuk mengetahui apa sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya suatu persoalan atau permasalahan tersebut.[18]

Yuridis adalah segala hal yang mengandung aspek hukum atau arti hukum baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan hukum adat.[19]

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisikan penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.[20]

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukuman atau sanksi baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.[21]

Pencurian dengan pemberatan adalah suatu perbuatan pidana dimana barang siapa mengambil barang sesuatu yang keseluruhannya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh

---

[18] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 40
[19] www.pengertian menurut para ahli.com, diakses 2016
[20] Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm 7
[21] www.wikipedia.org/hukum pidana, diakses Oktober 2013

seorang terdakwa yang pernah menjalani pidana pada masa yang lalu dalam waktu kurang dari lima tahun sejak pidana tersebut selesai dijalaninya.[22]

Perkara pidana No. 443/Pid.B/2017/PN.Pbr adalah perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan cara mempelajari berkas perkara pidana No. 443/Pid.B/2017/PN.Pbr , sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala yang dapat membantu memperkuat teori-teori atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

2. Data dan Sumber Data

   a. data hukum primer adalah data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama penelitian dalam hal ini berupa putusan perkara No. 443/Pid.B/2017 /PN.Pbr;

   b. data hukum sekunder yaitu data hukum yang mempunyai fungsi menambah, memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan undang-undangan;

[22] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 jo Pasal 486

c. data hukum tersier yaitu data-data non hukum yang menjadi pertimbangan tertentu dan sangat diperlukan dalam suatu penelitian hukum seperti jurnal, mahkamah dan karya ilmia lainnya.

3. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari putusan perkara pidana No. 443/Pid.B/2017/ PN.Pbr akan di identifikasikan sesuai dengan rumusan masalah, selanjutnya data tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan terperinci setelah dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan cara menggambarkan permasalahan yang ada kemudian dibandingkan antara data dengan peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli hukum.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif yaitu penarikan suatu kesimpulan dalam penelitian dari hal-hal yang bersifat khusus mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan kepada hal-hal yang bersifat umum tentang tindak pidana pencurian.